



**PUTUSAN**  
Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ahmad Sanedy Alias Amat Bin Norhani
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/8 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G. Obos XIV, RT 010, RW 006, Nomor 65, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rudi Bin Norhani
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/7 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G. Obos XIV, RT 010, RW 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Taufik Rahmad Alias Rafik Bin Ahmad Sanedy
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G. Obos XIV, RT 010, RW 006, Nomor 65, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY dengan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm.  
Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum tersebut, kemudian Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMER :**

----- Bahwa Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN Yang Mengakibatkan Saksi Korban mengalami Luka Berat*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 06.00 WIB. Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY (anak Terdakwa I.) berangkat dari rumah untuk bekerja mengambil upah memotong rumput di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan atau tanah milik Sdri. MAMA UCOK yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa I. dan Terdakwa III di jalan G. Obos XIV Palangka Raya yang mana pada saat itu dibantu juga oleh Saksi AHMADI Als. AMAT Bin RIDWAN, setelah selesai selanjutnya Terdakwa I. langsung menuju lokasi tanah Sdri. TITI DEWI untuk membersihkan proni sawit, Terdakwa III. menuju warung Saksi PEDRI KURNIAWAN Als. PEDRI Bin PUNDING untuk membeli paket data, sedangkan Saksi AHMADI Als. AMAT Bin RIDWAN pulang untuk mengembalikan mesin potong rumput. Tidak lama kemudian Terdakwa I. melihat ada Exavator masuk ke lokasi tanah di jalan Aster Kota Palangka Raya yang berada tidak jauh dari tempatnya saat yang menurut Terdakwa I. adalah tanah milik keluarganya, lalu Terdakwa I. mendatangi dan bertanya kepada operator Exavator "siapa yang menyuruh kamu Eksa tanah ini," dan dijawab oleh operator Exavator (Saksi ADI SOLIHIN Als. AMBON Bin MISTAMAN) bahwa ia disuruh oleh Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN yang pada saat itu juga ada dilokasi tanah tersebut, kemudian datang Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI (adik Terdakwa I.) langsung berkata kepada Saksi Korban "ikam kah, ikam kah" namun Saksi Korban tidak menjawab, lalu Terdakwa III. yang baru datang dari membeli paket data melihat Saksi Korban mendatangi Terdakwa II. sambil membawa sebilah parang langsung mencabut parang yang dibawahnya dan menebaskan parang itu kearah Saksi Korban dan mengenai jari kelingking Saksi Korban yang sedang memegang parang, melihat hal tersebut Terdakwa I. juga langsung menebaskan parang yang dibawahnya kearah Saksi Korban dan mengenai ibu jari / jempol Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa II. mengambil parang dari Terdakwa I. dan Terdakwa III. kemudian menebaskan kedua blilah parang tersebut kearah Saksi Korban yang mengenai tangan kiri dan perut Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I. meminta Saksi Korban untuk melepas parang yang dipegangnya dengan berkata "lepas aja parang kamu, kalau nggak akan parah" dan Saksi Korban lalu melepas dan meletakkan parang yang dipegangnya ditanah, yang mana pada saat Saksi Korban lari menghindar dan berusaha mencari bantuan, Terdakwa I. ada memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali. Selanjutnya datang anggota Kepolisian mengamankan para Terdakwa untuk diproses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang telah menebaskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang terhadap Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami beberapa luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III.Palangka Raya, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ditemukan luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada tangan kiri bagian luar, luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata dan sudut tajam tampak serpihan putih keras dijari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana. -----

**SUBSIDER :**

----- Bahwa Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN Yang Mengakibatkan Saksi Korban mengalami Luka-Luka*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 06.00 WIB. Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY (anak Terdakwa I.) berangkat dari rumah untuk bekerja mengambil upah memotong rumput di lahan atau tanah milik Sdri. MAMA UCOK yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa I. dan Terdakwa III di jalan G. Obos XIV Palangka Raya yang mana pada saat itu dibantu juga oleh Saksi AHMADI Als. AMAT Bin RIDWAN, setelah selesai selanjutnya Terdakwa I. langsung menuju lokasi tanah Sdri. TITI DEWI untuk membersihkan proni sawit, Terdakwa III.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju warung Saksi PEDRI KURNIAWAN Als. PEDRI Bin PUNDING untuk membeli paket data, sedangkan Saksi AHMADI Als. AMAT Bin RIDWAN pulang untuk mengembalikan mesin potong rumput. Tidak lama kemudian Terdakwa I. melihat ada Exavator masuk ke lokasi tanah di jalan Aster Kota Palangka Raya yang berada tidak jauh dari tempatnya saat yang menurut Terdakwa I. adalah tanah milik keluarganya, lalu Terdakwa I. mendatangi dan bertanya kepada operator Exavator “siapa yang menyuruh kamu Eksa tanah ini,” dan dijawab oleh operator Exavator (Saksi ADI SOLIHIN Als. AMBON Bin MISTAMAN) bahwa ia disuruh oleh Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN yang pada saat itu juga ada dilokasi tanah tersebut, kemudian datang Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI (adik Terdakwa I.) langsung berkata kepada Saksi Korban “ikam kah, ikam kah” namun Saksi Korban tidak menjawab, lalu Terdakwa III. yang baru datang dari membeli paket data melihat Saksi Korban mendatangi Terdakwa II. sambil membawa sebilah parang langsung mencabut parang yang dibawanya dan menebaskan parang itu kearah Saksi Korban dan mengenai jari kelingking Saksi Korban yang sedang memegang parang, melihat hal tersebut Terdakwa I. juga langsung menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban dan mengenai ibu jari / jempol Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa II. mengambil parang dari Terdakwa I. dan Terdakwa III. kemudian menebaskan kedua blilah parang tersebut kearah Saksi Korban yang mengenai tangan kiri dan perut Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I. meminta Saksi Korban untuk melepas parang yang dipegangnya dengan berkata “lepas aja parang kamu, kalau nggak akan parah” dan Saksi Korban lalu melepas dan meletakkan parang yang dipegangnya dit tanah, yang mana pada saat Saksi Korban lari menghindar dan berusaha mencari bantuan Terdakwa I. ada memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali. Selanjutnya datang anggota Kepolisian mengamankan para Terdakwa untuk diproses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang telah menebaskan parang terhadap Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami beberapa luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATU dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III. Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ditemukan luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada tangan kiri bagian luar, luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata dan sudut tajam tampak serpihan putih keras di jari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, pada waktu yang bersamaan telah menebaskan parang kearah Saksi, yang mana Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI menebaskan parang mengenai jari jempol Saksi, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI mengenai tangan kiri dan perut bagian kanan dan kiri Saksi serta Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebaskan parang mengenai jari kelingking Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi meminta tolong kepada Saksi ADI SOLIHIN Als. AMBON Bin MISTAMAN untuk membersihkan lahan yang berada di jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya menggunakan exavator, kemudian Saksi menuju lokasi lahan tersebut dan mencari dan memotong kayu menggunakan sebilah parang disekitar lokasi tersebut untuk landasan Exavator, tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI yang mendatangnya sambil berkata "Ikam kah, Ikam kah", lalu Saksi juga melihat Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang juga mendatangi sambil membawa parang,

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat hal tersebut Saksi lalu mengambil parang dari kendaraan yang dibawanya, dimana para Terdakwa pada saat itu secara bersamaan menebaskan parang kearah Saksi sehingga Saksi berusaha menangkis menggunakan parang yang diambilnya itu, dan meskipun berusaha menangkis dan menghindar, namun tebasan parang para Terdakwa berhasil mengenai tubuh Saksi yang mana tebasan parang Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI telah mengenai jari jempol Saksi, tebasan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI mengenai tangan kiri dan perut bagian kanan dan kiri Saksi serta tebasan parang Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY mengenai jari kelingking Saksi, kemudian Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI meminta Saksi untuk melepaskan parang yang dipegangnya, lalu Saksi melepaskan parang yang dipegangnya ke tanah, setelah Saksi melepaskan parang yang dipegangnya, Saksi masih dipukul oleh Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah Saksi, selanjutnya Saksi berusaha lari menghindar dan meminta pertolongan, dan kemudian datang beberapa orang yang berada disekitar tempat itu meleraikan diantaranya Saksi DEDI SETIAWAN Als DEDET Bin HAMIDI dan Saksi HORI Bin PAGI yang kemudian langsung mengantar Saksi ke rumah sakit, kemudian Saksi menghubungi istri Saksi yaitu Saksi DWI SRI WAHYUNI Als. YUNI Binti RUSMADI, dan selanjutnya setelah mendapat perawatan atas luka yang dialami, lallu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa tebasan parang yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY tersebut telah mengakibatkan Saksi mengalami luka-luka, sehingga Saksi mendapat perawatan medis ;
- Bahwa benar, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebaskan ke Saksi tersebut dikarenakan tidak terima atas lahan yang dimiliki Saksi yaitu lahan yang akan dibersihkan di jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa





III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang telah menebaskan parang terhadap Saksi tersebut, mengakibatkan Saksi mengalami luka-luka, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III. Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ditemukan luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada tangan kiri bagian luar, luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata dan sudut tajam tampak serpihan putih keras di jari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam.;

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih adalah parang yang telah digunakan oleh Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebas Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi DWI SRI WAHYUNI Als. YUNI Binti RUSMADI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY telah menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, sehingga Saksi Korban mengalamii luka-luka;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY telah menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, sehingga Saksi Korban mengalami luka-luka dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama yaitu diberitahu oleh Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Sdr. HORI Bin PAGI yang memberitahukan bahwa Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN yang merupakan suami Saksi telah menjadi korban pengeroyokan, sehingga mengalami luka-luka sehingga dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi rumah Sakit Bhayangkara, dan setelah sampai, benar Saksi melihat Saksi Korban sedang mendapat perawatan medis karena mengalami luka-luka ditubuhnya yaitu luka gores pada perut kanan, luka robek pada perut kiri, luka robek pada tangan kiri, luka robek jari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan.; sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III.Palangka Raya;
- Bahwa saksi masih merasa ketakutan dan khawatir karena setelah kejadian tersebut masih ada ancaman yang ditujukan kepada keluarga saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDET Bin HAMIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY telah menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, sehingga Saksi Korban mengalamii luka-luka;
- Bahwa awalnya pada saat sedang bekerja mengerjakan perumahan milik Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN dijalan Mawar yang tidak jauh dari jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, yang mana sebelumnya Saksi ada bertemu dengan Saksi Korban yang mengatakan akan pergi ke jalan Aster karena ada Exavator yang ingin bekerja, dan Saksipun melanjutkan pekerjaan Saksi, tidak berapa lama kemudian Saksi

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



diberitahu oleh anak buah Saksi yang mengatakan ada Saksi Korban yang berjalan sempoyongan dan mengalami luka-luka, lalu Saksi menghentikan pekerjaan Saksi dan melihat Saksi Korban yang benar dalam keadaan terluka sedang berjalan ke arah Saksi, yang mana dibelakang Saksi Korban Saksi melihat ada Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI yang sedang memegang (dua) bilah parang, selain itu Saksi juga melihat ada Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Sdr. RADEN serta ada Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang dipegang oleh Saksi PEDRI KURNIAWAN Als. PEDRI Bin PUNDING dan Sdr. AHMADI, yang mana selanjutnya Saksi membantu membalut luka Saksi Korban sambil membantu Saksi Korban berjalan menjauh, selanjutnya Saksi dan Sdr. HORi mengantar Saksi Korban ke Rumah sakit Bhayangkara untuk mendapat perawatan medis;

- Bahwa Saksi ada melihat dan mengetahui luka-luka yang dialami oleh saksi Korban yaitu luka gores pada perut kanan, luka robek pada perut kiri, luka robek pada tangan kiri, luka robek jari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi TIMOTIUS TJINDER AIs. TITI Bin HERIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY telah menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, sehingga Saksi Korban mengalamii luka-luka;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang telah menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN adalah setelah diberitahu oleh saksi Korban sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di jalan Mawar yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk mengecek



pekerjaan rumah Saksi yang sedang dikerjakan oleh tukang, yang mana pada saat itu Saksi mendengar suara ribut-ribut, lalu Saksi melihat ke arah suara dan Saksi melihat Saksi Korban sudah mengalami luka-luka dan sempat melihat Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI ada memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong,, kemudian Saksi pergi dan menghubungi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada istri Saksi Korban yaitu Saksi DWI SRI WAHYUNI Als. YUNI Binti RUSMADI;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, yang mana Saksi Korban adalah seorang Developer yang mengerjakan perumahan, dan salah satu rumah yang sedang dikerjakan oleh Saksi Korban di jalan Mawar akan dibeli oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **Saksi PEDRI KURNIAWAN Als. PEDRI Bin PUNDING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY telah menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, sehingga Saksi Korban mengalami luka-luka;
- Bahwa pada saat sedang berada dirumahnya yang berada tidak jauh dari empat kejadian, saksi mendengar suara ribut-ribut lalu Saksi langsung berlari ke arah suara ribut tersebut, kemudian Saksi melihat Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN sudah mengalami luka-luka, lalu Saksi menahan dan memegang Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY dengan dibantu oleh sdr.. AHMADI agar tidak menyerang Saksi Korban, kemudian Saksi melihat Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI menyerahkan parang yang dipegangnya kepada Sdr. RADEN, selanjutnya setelah melihat situasi sudah meredam lalu Saksi pergi dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih adalah parang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah digunakan oleh Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebas Saksi Korban.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa, bersama-sama dengan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY telah menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN;
- Bahwa benar Terdakwa, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN adalah dilakukan dengan cara yaitu dalam waktu yang bersamaan Terdakwa III. terlebih dulu menebaskan parang mengenai jari kelingking tangan sebelah kanan Saksi Korban, lalu Terdakwa menebaskan parang mengenai jari jempol tangan kanan Saksi Korban dan Terdakwa II. menebaskan parang yang mengenai tangan kiri, perut bagian kanan dan perut bagian kiri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI adalah adik kandung Terdakwa dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 06.00 WIB. Terdakwa dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY berangkat dari rumah untuk bekerja mengambil upah memotong rumput di lahan atau tanah milik Sdri. MAMA UCOK yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa. dan Terdakwa III di jalan G. Obos XIV Palangka Raya yang mana pada saat itu dibantu juga oleh Sdr. AHMADI Als. AMAT Bin RIDWAN, setelah selesai selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi tanah Sdri. TITI DEWI untuk membersihkan proni sawit, Terdakwa III. menuju warung Saksi PEDRI KURNIAWAN Als. PEDRI Bin PUNDING untuk membeli paket data, sedangkan Sdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADI Als. AMAT Bin RIDWAN pulang untuk mengembalikan mesin potong rumput. Tidak lama kemudian Terdakwa. melihat ada Exavator masuk ke lokasi tanah di jalan Aster Kota Palangka Raya yang berada tidak jauh dari tempatnya saat itu, karena Terdakwa merasa tanah tersebut adalah tanah milik keluarganya, lalu Terdakwa mendatangi dan bertanya kepada operator Exavator “siapa yang menyuruh kamu Eksa tanah ini,” dan dijawab oleh operator Exavator bahwa ia disuruh oleh Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN yang pada saat itu juga ada di lokasi tanah tersebut, kemudian datang Terdakwa II. langsung berkata kepada Saksi Korban “ikam kah, ikam kah” namun Saksi Korban tidak menjawab, lalu Terdakwa III. yang baru datang dari membeli paket data melihat Saksi Korban mendatangi Terdakwa II. sambil membawa sebilah parang langsung mencabut parang yang dibawanya dan menebaskan parang itu ke arah Saksi Korban dan mengenai jari kelingking Saksi Korban yang sedang memegang parang, melihat hal tersebut Terdakwa juga langsung menebaskan parang yang dibawanya ke arah Saksi Korban dan mengenai ibu jari / jempol Saksi Korban dengan maksud agar parang yang dipegang Saksi Korban terlepas, namun tidak terlepas juga, selanjutnya Terdakwa II. mengambil parang dari Terdakwa dan Terdakwa III. kemudian menebaskan kedua bilah parang tersebut ke arah Saksi Korban yang mengenai tangan kiri dan perut Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk melepas parang yang dipegangnya dengan berkata “lepas aja parang kamu, kalau nggak akan parah” dan Saksi Korban lalu melepas dan meletakkan parang yang dipegangnya di tanah, yang mana pada saat itu Terdakwa ada memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali. Selanjutnya datang anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, Terdakwa II. dan Terdakwa III.;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih adalah parang yang telah digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebas Saksi Korban. LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN..

**Terdakwa RUDI Bin NORHANI,** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Terdakwa, bersama-sama dengan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY telah menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN adalah dilakukan dengan cara yaitu dalam waktu yang bersamaan Terdakwa III. terlebih dulu menebaskan parang mengenai jari kelingking tangan sebelah kanan Saksi Korban, lalu Terdakwa menebaskan parang mengenai jari jempol tangan kanan Saksi Korban dan Terdakwa II. menebaskan parang yang mengenai tangan kiri, perut bagian kanan dan perut bagian kiri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI adalah kakak kandung Terdakwa dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat sedang berada dirumahnya di Jalan Mawar yang berada tidak jauh dari tempat kejadian di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa mendengar suara ribut-ribut, lalu terdakwa keluar dan melihat ada excavator yang masuk ke lokasi tanah yang menurut Terdakwa adalah tanah milik keluarganya, dan saat itu Terdakwa melihat Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI sedang berbicara dengan operator Exavator tersebut, kemudian ketika Terdakwa melihat ada Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN lalu Terdakwa langsung mendatangii Saksi Korban sambil berkata "ikam kah, ikam kah", namun tidak dijawab Saksi Korban, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban ke mobil dan mengambil sebilah parang dan berjalan kearah Terdakwa seperti mau menebaskan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan itu sehingga Terdakwa lari menghindar, kemudian datang Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang langsung menebaskan sebilah parang ke Saksi Korban dan mengenai jari kelingking tangan kanan Saksi Korban yang memegang parang, kemudian Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI juga ikut menebaskan parang yang dibawanya ke Saksi korban dan mengenai jari jempol tangan kanan Saksi Korban yang memegang parang, selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang di pegang oleh Terdakwa I dan Terdakwa III. lalu menebaskan kedua bilah parang tersebut ke

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban yang mengenai tangan kiri, perut kiri dan perut kanan Saksi Korban, selanjutnya datang beberapa orang diantaranya Saksi PEDRI KURNIAWAN Als. PEDRI Bin PUNDING dan Sdr. RADEN yang meleraikan dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, Terdakwa I. dan Terdakwa III.;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih adalah parang yang telah digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebas Saksi Korban. LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ;

**Terdakwa TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa, bersama-sama dengan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI telah menebas parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI menebas parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN adalah dilakukan dengan cara yaitu dalam waktu yang bersamaan Terdakwa III. terlebih dulu menebas parang mengenai jari kelingking tangan sebelah kanan Saksi Korban, lalu Terdakwa menebas parang mengenai jari jempol tangan kanan Saksi Korban dan Terdakwa II. menebas parang yang mengenai tangan kiri, perut bagian kanan dan perut bagian kiri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI adalah ayah kandung Terdakwa dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI adalah paman Terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 06.00 WIB. Terdakwa dan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI berangkat dari rumah untuk bekerja mengambil upah memotong rumput di lahan atau tanah milik Sdr. MAMA UCOK yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa. dan Terdakwa III di jalan G. Obos XIV Palangka Raya yang mana pada saat itu dibantu juga oleh Sdr.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



AHMADI Als. AMAT Bin RIDWAN, setelah selesai selanjutnya Terdakwa I. langsung menuju lokasi tanah Sdri. TITI DEWI untuk membersihkan proni sawit, Terdakwa menuju warung Saksi PEDRI KURNIAWAN Als. PEDRI Bin PUNDING untuk membeli paket data, sedangkan Sdr. AHMADI Als. AMAT Bin RIDWAN pulang untuk mengembalikan mesin potong rumput, setelah membeli paket data lalu Terdakwa kembali untuk membantu Terdakwa I. bekerja, namun saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban mendatangi Terdakwa II. sambil membawa sebilah parang, sehingga Terdakwa langsung berusaha membela Terdakwa II. dan langsung mencabut parang yang dibawanya kemudian menebaskan parang itu kearah Saksi Korban dan mengenai jari kelingking Saksi Korban yang sedang memegang parang, lalu datang Terdakwa I juga langsung menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban dan mengenai ibu jari / jempol Saksi Korban yang memegang parang, selanjutnya Terdakwa II. mengambil parang dari Terdakwa dan Terdakwa I. kemudian menebaskan kedua bilah parang tersebut kearah Saksi Korban yang mengenai tangan kiri dan perut Saksi Korban, selanjutnya datang beberapa orang diantaranya Saksi PEDRI KURNIAWAN Als. PEDRI Bin PUNDING dan Sdr. RADEN yang meleraikan dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, Tedakkwa I. dan Terdakwa III.;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih adalah parang yang telah digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI menebas Saksi Korban. LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III. Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- a. Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ditemukan luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada tangan kiri bagian luar, luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata dan sudut tajam tampak serpihan putih keras di jari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,
- Bahwa benar Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI bersama-sama dengan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY, telah menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN;
- Bahwa benar Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI bersama-sama dengan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY, menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN adalah dilakukan dengan cara yaitu dalam waktu yang bersamaan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI menebaskan parang mengenai jari jempol Saksi, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI mengenai tangan kiri dan perut bagian kanan dan kiri Saksi serta Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebaskan parang mengenai jari kelingking Saksi;
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN meminta tolong kepada Saksi ADI SOLIHIN Als. AMBON Bin MISTAMAN untuk membersihkan lahan yang berada di jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya menggunakan exavator, kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN menuju lokasi lahan tersebut dan mencari dan memotong kayu menggunakan sebilah parang disekitar lokasi

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut untuk landasan Exavator, tidak berapa lama kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melihat Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI yang mendatangnya sambil berkata "Ikam kah, Ikam kah", lalu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN juga melihat Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang juga mendatangi sambil membawa parang, melihat hal tersebut Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN lalu mengambil parang dari kendaraan yang dibawahnya, dimana para Terdakwa pada saat itu secara bersamaan menebaskan parang kearah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN sehingga Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN berusaha menangkis menggunakan parang yang diambalnya itu, dan meskipun berusaha menangkis dan menghindar, namun tebasan parang para Terdakwa berhasil mengenai tubuh Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN yang mana tebasan parang Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI telah mengenai jari jempol Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, tebasan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI mengenai tangan kiri dan perut bagian kanan dan kiri Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN serta tebasan parang Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY mengenai jari kelingking Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, kemudian Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI meminta Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN untuk melepaskan parang yang dipegangnya, lalu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melepaskan parang yang dipegangnya ke tanah, setelah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melepaskan parang yang dipegangnya, Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN masih dipukul oleh Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, selanjutnya Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN berusaha lari menghindar dan meminta pertolongan, dan kemudian datang beberapa orang yang berada disekitar tempat itu meleraai diantaranya Saksi DEDI SETIAWAN Als DEDET Bin HAMIDI dan Saksi HORI Bin PAGI yang kemudian langsung mengantar Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAN FEN ke rumah sakit, kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN menghubungi istri Saksi yaitu Saksi DWI SRI WAHYUNI Als. YUNI Binti RUSMADI, dan selanjutnya setelah mendapat perawatan atas luka yang dialami, lalu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa benar tebasan parang yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mengalami luka-luka, sehingga Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mendapat perawatan medis ;
- Bahwa benar, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebaskan ke Saksi tersebut dikarenakan tidak terima atas lahan yang dimiliki Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN yaitu lahan yang akan dibersihkan di dijalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang telah menebaskan parang terhadap Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN tersebut, mengakibatkan Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mengalami luka-luka, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III.Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ditemukan luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada tangan kiri bagian luar, luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata dan sudut tajam tampak serpihan putih keras dijari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam.;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih adalah parang yang telah digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI menebas Saksi Korban. LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, maka Berdasarkan terjemahan BPHN dan terjemahan oleh P.F Lamintang & Samosir, dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka;
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang ;
6. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai



pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan/secara terbuka"**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro menulis, "Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti "tidak secara bersembunyi", jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya".

Menimbang, bahwa J. M van Bemmelen memberikan uraian ringkas tapi jelas mengenai unsur "dengan terang-terangan" ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh public. Hoge Raad menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap Tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian "secara terbuka" (*openlijk*), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum, apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan tidak lah menjadi persoalan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,
- Bahwa benar Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI bersama-sama dengan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY, telah menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN;
- Bahwa benar Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI bersama-sama dengan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY, menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN adalah dilakukan dengan cara yaitu dalam waktu yang bersamaan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI menebaskan parang mengenai jari jempol Saksi, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI mengenai tangan kiri dan perut bagian kanan dan kiri Saksi serta Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebaskan parang mengenai jari kelingking Saksi;
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN meminta tolong kepada Saksi ADI SOLIHIN Als. AMBON Bin MISTAMAN untuk membersihkan lahan yang berada di jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya menggunakan exavator, kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN menuju lokasi lahan tersebut dan mencari dan memotong kayu menggunakan sebilah parang disekitar lokasi tersebut untuk landasan Exavator, tidak berapa lama kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melihat Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI yang mendatangnya sambil berkata "lkam kah, lkam kah", lalu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN juga melihat Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang juga mendatangi sambil membawa parang, melihat hal tersebut Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN lalu mengambil parang dari kendaraan yang dibawahnya, dimana para Terdakwa pada saat itu secara bersamaan menebaskan parang kearah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN sehingga

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN berusaha menangkis menggunakan parang yang diambilnya itu, dan meskipun berusaha menangkis dan menghindari, namun tebasan parang para Terdakwa berhasil mengenai tubuh Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN yang mana tebasan parang Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI telah mengenai jari jempol Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, tebasan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI mengenai tangan kiri dan perut bagian kanan dan kiri Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN serta tebasan parang Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY mengenai jari kelingking Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, kemudian Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI meminta Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN untuk melepaskan parang yang dipegangnya, lalu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melepaskan parang yang dipegangnya ke tanah, setelah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melepaskan parang yang dipegangnya, Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN masih dipukul oleh Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, selanjutnya Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN berusaha lari menghindari dan meminta pertolongan, dan kemudian datang beberapa orang yang berada disekitar tempat itu meleraikan diantaranya Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDET Bin HAMIDI dan Saksi HORI Bin PAGI yang kemudian langsung mengantar Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ke rumah sakit, kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN menghubungi istri Saksi yaitu Saksi DWI SRI WAHYUNI Als. YUNI Binti RUSMADI, dan selanjutnya setelah mendapat perawatan atas luka yang dialami, lalu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa benar tebasan parang yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mengalami luka-luka, sehingga Saksi Korban

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mendapat perawatan medis ;

- Bahwa benar, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebaskan ke Saksi tersebut dikarenakan tidak terima atas lahan yang dimiliki Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN yaitu lahan yang akan dibersihkan di dijalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang telah menebaskan parang terhadap Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN tersebut, mengakibatkan Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mengalami luka-luka, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III.Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ditemukan luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada tangan kiri bagian luar, luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata dan sudut tajam tampak serpihan putih keras dijari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam.;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih adalah parang yang telah digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI menebas Saksi Korban. LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III.Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut
  - a. Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban LIE LOIFHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ditemukan luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada tangan kiri bagian luar, luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata dan sudut tajam tampak serpihan putih keras di jari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, terhadap unsur **"Dengan terang-terangan/secara terbuka"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama"**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur ketiga tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, unsur "bersama-sama" (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, berengkongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa S.R Sianturi mengatakan bahwa "setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,
- Bahwa benar Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI bersama-sama dengan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY, telah menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN;
- Bahwa benar Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI bersama-sama dengan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY, menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN adalah dilakukan dengan cara yaitu dalam waktu yang bersamaan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI menebaskan parang mengenai jari jempol Saksi, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI mengenai tangan kiri dan perut bagian kanan dan kiri Saksi serta Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebaskan parang mengenai jari kelingking Saksi;
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN meminta tolong kepada Saksi ADI SOLIHIN Als. AMBON Bin MISTAMAN untuk membersihkan lahan yang berada di jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya menggunakan exavator, kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN menuju lokasi lahan tersebut dan mencari dan memotong kayu menggunakan sebilah parang disekitar lokasi tersebut untuk landasan Exavator, tidak berapa lama kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melihat Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI yang mendatangnya sambil berkata "Ikam kah, Ikam kah", lalu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN juga melihat Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang juga mendatangi sambil membawa parang, melihat hal tersebut Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN lalu mengambil parang dari kendaraan yang dibawahnya, dimana para Terdakwa pada saat itu secara bersamaan menebaskan parang kearah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN sehingga

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN berusaha menangkis menggunakan parang yang diambilnya itu, dan meskipun berusaha menangkis dan menghindari, namun tebasan parang para Terdakwa berhasil mengenai tubuh Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN yang mana tebasan parang Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI telah mengenai jari jempol Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, tebasan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI mengenai tangan kiri dan perut bagian kanan dan kiri Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN serta tebasan parang Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY mengenai jari kelingking Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, kemudian Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI meminta Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN untuk melepaskan parang yang dipegangnya, lalu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melepaskan parang yang dipegangnya ke tanah, setelah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melepaskan parang yang dipegangnya, Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN masih dipukul oleh Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, selanjutnya Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN berusaha lari menghindari dan meminta pertolongan, dan kemudian datang beberapa orang yang berada disekitar tempat itu meleraikan diantaranya Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDET Bin HAMIDI dan Saksi HORI Bin PAGI yang kemudian langsung mengantar Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ke rumah sakit, kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN menghubungi istri Saksi yaitu Saksi DWI SRI WAHYUNI Als. YUNI Binti RUSMADI, dan selanjutnya setelah mendapat perawatan atas luka yang dialami, lalu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa benar tebasan parang yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mengalami luka-luka, sehingga Saksi Korban

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mendapat perawatan medis ;

- Bahwa benar, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebaskan ke Saksi tersebut dikarenakan tidak terima atas lahan yang dimiliki Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN yaitu lahan yang akan dibersihkan di dijalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang telah menebaskan parang terhadap Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN tersebut, mengakibatkan Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mengalami luka-luka, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III.Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ditemukan luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada tangan kiri bagian luar, luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata dan sudut tajam tampak serpihan putih keras dijari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam.;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih adalah parang yang telah digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI menebas Saksi Korban. LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III.Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - a. Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban LIE LOIFHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ditemukan luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada tangan kiri bagian luar, luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata dan sudut tajam tampak serpihan putih keras di jari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, terhadap unsur **"Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur "Menggunakan/melakukan kekerasan"**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur keempat tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menyatakan bahwa "Tindakan kekerasan ditafsirkan oleh Hooge Raad dengan arti luas, dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh Hakim sebagai tindakan kekerasan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,
- Bahwa benar Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI bersama-sama dengan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY, telah menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN;
- Bahwa benar Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI bersama-sama dengan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY, menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN adalah dilakukan dengan cara yaitu dalam waktu yang bersamaan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI menebaskan parang mengenai jari jempol Saksi, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI mengenai tangan kiri dan perut bagian kanan dan kiri Saksi serta Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebaskan parang mengenai jari kelingking Saksi;
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN meminta tolong kepada Saksi ADI SOLIHIN Als. AMBON Bin MISTAMAN untuk membersihkan lahan yang berada di jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya menggunakan exavator, kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN menuju lokasi lahan tersebut dan mencari dan memotong kayu menggunakan sebilah parang disekitar lokasi tersebut untuk landasan Exavator, tidak berapa lama kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melihat Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI yang mendatangnya sambil berkata "Ikam kah, Ikam kah", lalu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN juga melihat Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang juga mendatangi sambil membawa parang, melihat hal tersebut Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN lalu mengambil parang dari kendaraan yang dibawahnya, dimana para Terdakwa pada saat itu secara bersamaan menebaskan parang kearah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN sehingga

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN berusaha menangkis menggunakan parang yang diambilnya itu, dan meskipun berusaha menangkis dan menghindari, namun tebasan parang para Terdakwa berhasil mengenai tubuh Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN yang mana tebasan parang Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI telah mengenai jari jempol Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, tebasan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI mengenai tangan kiri dan perut bagian kanan dan kiri Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN serta tebasan parang Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY mengenai jari kelingking Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, kemudian Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI meminta Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN untuk melepaskan parang yang dipegangnya, lalu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melepaskan parang yang dipegangnya ke tanah, setelah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melepaskan parang yang dipegangnya, Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN masih dipukul oleh Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, selanjutnya Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN berusaha lari menghindari dan meminta pertolongan, dan kemudian datang beberapa orang yang berada disekitar tempat itu meleraikan diantaranya Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDET Bin HAMIDI dan Saksi HORI Bin PAGI yang kemudian langsung mengantar Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ke rumah sakit, kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN menghubungi istri Saksi yaitu Saksi DWI SRI WAHYUNI Als. YUNI Binti RUSMADI, dan selanjutnya setelah mendapat perawatan atas luka yang dialami, lalu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa benar tebasan parang yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mengalami luka-luka, sehingga Saksi Korban

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mendapat perawatan medis ;

- Bahwa benar, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebaskan ke Saksi tersebut dikarenakan tidak terima atas lahan yang dimiliki Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN yaitu lahan yang akan dibersihkan di dijalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang telah menebaskan parang terhadap Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN tersebut, mengakibatkan Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mengalami luka-luka, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III.Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ditemukan luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada tangan kiri bagian luar, luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata dan sudut tajam tampak serpihan putih keras dijari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam.;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih adalah parang yang telah digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI menebas Saksi Korban. LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III.Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut
  - a. Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ditemukan luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada tangan kiri bagian luar, luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata dan sudut tajam tampak serpihan putih keras di jari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, terhadap unsur "**Menggunakan/melakukan kekerasan**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.5. Unsur "Terhadap orang/manusia atau barang"**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian istilah "orang" atau "manusia" yang dimaksudkan dalam unsur unu Hooge Raad, dalam putusannya memberikan pertimbangan bahwa "Tindakan kekerasan terhadap sebuah detasemen polisi adalah mungkin, karena pasa 170 KUHPidana ini tidak mengadakan perbedaan antara pegawai negeri dan orang lainnya ;

Menimbang, bahwa apakah setiap orang yang turut jalan bersama-sama dengan rombongan yang melakukan kekerasan turut juga bertanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan anggota lainnya dari rombongan itu ;

Menimbang, bahwa S. R Sianturi memberikan penjelasan mengenai hal ini dengan mengutip keterangan dalam risalah penjelasan (memory van toelichting) rancangan KUHPidana sebagai berikut :

Penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya (m.v.t) tidak ditunjukkan kepada kelompok, massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang di antara gerombolan-gerombolan tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, masing-masing peserta dari suatu rombongan hanya bertanggung jawab sebatas apa yang ia sendiri telah lakukan. Perbuatan anggota lainnya dari rombongan, dan akibat-akibatnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan pada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB. di Jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya,
- Bahwa benar Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI bersama-sama dengan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY, telah menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN;
- Bahwa benar Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI bersama-sama dengan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY, menebaskan parang ke Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN adalah dilakukan dengan cara yaitu dalam waktu yang bersamaan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI menebaskan parang mengenai jari jempol Saksi, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI mengenai tangan kiri dan perut bagian kanan dan kiri Saksi serta Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebaskan parang mengenai jari kelingking Saksi;
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN meminta tolong kepada Saksi ADI SOLIHIN Als. AMBON Bin MISTAMAN untuk membersihkan lahan yang berada di jalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan exavator, kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN menuju lokasi lahan tersebut dan mencari dan memotong kayu menggunakan sebilah parang disekitar lokasi tersebut untuk landasan Exavator, tidak berapa lama kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melihat Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI yang mendatangnya sambil berkata "Ikam kah, Ikam kah", lalu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN juga melihat Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang juga mendatangi sambil membawa parang, melihat hal tersebut Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN lalu mengambil parang dari kendaraan yang dibawanya, dimana para Terdakwa pada saat itu secara bersamaan menebaskan parang kearah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN sehingga Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN berusaha menangkis menggunakan parang yang diambilnya itu, dan meskipun berusaha menangkis dan menghindari, namun tebasan parang para Terdakwa berhasil mengenai tubuh Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN yang mana tebasan parang Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI telah mengenai jari jempol Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, tebasan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI mengenai tangan kiri dan perut bagian kanan dan kiri Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN serta tebasan parang Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY mengenai jari kelingking Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, kemudian Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI meminta Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN untuk melepaskan parang yang dipegangnya, lalu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melepaskan parang yang dipegangnya ke tanah, setelah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melepaskan parang yang dipegangnya, Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN masih dipukul oleh Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN, selanjutnya Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN berusaha lari menghindari dan meminta pertolongan, dan kemudian datang beberapa orang yang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disekitar tempat itu meleraai diantaranya Saksi DEDI SETIAWAN Als DEDET Bin HAMIDI dan Saksi HORI Bin PAGI yang kemudian langsung mengantar Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ke rumah sakit, kemudian Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN menghubungi istri Saksi yaitu Saksi DWI SRI WAHYUNI Als. YUNI Binti RUSMADI, dan selanjutnya setelah mendapat perawatan atas luka yang dialami, lallu Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa benar tebasan parang yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mengalami luka-luka, sehingga Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mendapat perawatan medis ;
- Bahwa benar, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY menebaskan ke Saksi tersebut dikarenakan tidak terima atas lahan yang dimiliki Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN yaitu lahan yang akan dibersihkan di dijalan Aster Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY yang telah menebaskan parang terhadap Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN tersebut, mengakibatkan Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN mengalami luka-luka, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III.Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ditemukan luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada tangan kiri bagian luar, luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



rata dan sudut tajam tampak serpihan putih keras di jari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam.;

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih adalah parang yang telah digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI dan Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI menebas Saksi Korban. LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III.Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut
  - a. Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ditemukan luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada tangan kiri bagian luar, luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata dan sudut tajam tampak serpihan putih keras di jari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, terhadap unsur **"Terhadap orang/manusia atau barang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.6. Unsur "Mengakibatkan luka berat"**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘Luka Berat’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut ;

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh ;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP tersebut bersifat alternatif sehingga jika salah satu dari bentuk luka berat tersebut terjadi maka sudah cukuplah disebut sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa definisi luka berat menurut R. Soesilo ( Putusan Mahkamah Agung No.1049 K/Pid/2013) yang menerangkan bahwa:

1. “Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak profesional yang diakui, seperti dokter misalnya) itu bukanlah luka berat;
2. Luka berat bukan harus selalu berarti luka besar. Keadaan yang ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah membuat proses suatu kegiatan atau pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik terhambat secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu juga termasuk luka berat. Dalam penjelasannya terhadap Pasal 90 ini, R.Soesilo memberi contoh penyanyi yang rusak kerangkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selamanya;
3. Luka berat juga dapat berupa tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera itu berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah atau rasa kulit;
4. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya dikategorikan juga sebagai luka berat;
5. Luka berat tidak harus selalu dilihat dari luar saja. Berubah pikiran dapat juga dikategorikan luka berat ketika hal itu lebih dari 4 (empat minggu).

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikirkan lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak termasuk pengertian luka berat;

6. Tindakan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu akan mengakibatkan suatu keadaan yang dapat dikategorikan luka berat pada ibu yang mengandung tersebut.”

Menimbang, bahwa Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 149 / RES.1.6 / 2022 Rumkit tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. III.Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- a. Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ditemukan luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada tangan kiri bagian luar, luka robek dengan ukuran panjang delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata dan sudut tajam tampak serpihan putih keras di jari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan terhadap luka yang ditunjukkan oleh saksi korban di depan persidangan dan dengan memperhatikan terhadap bukti surat visum et repertum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap luka pada sudut tajam tampak serpihan putih keras di jari jempol tangan kanan serta kulit tampak tulang tampak putih pada jari kelingking tangan kanan yang kemudian ditunjukkan di depan persidangan bahwa terhadap jari-jari tangan kanan tersebut tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap luka gores dengan tepi rata pada perut kanan, luka robek dengan tepi rata sudut tajam pada perut kiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka tersebut merupakan luka yang dapat mendatangkan bahaya maut pada diri saksi korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, terhadap unsur **“Mengakibatkan luka berat”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum lagi;

Menimbang, bahwa pembelaan / pledoi dari Para Terdakwa yang hanya mengenai permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat diringankan hukumannya semata, maka hal tersebut akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Para Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku Para Terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembeda, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu para terdakwa melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan



dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan para terdakwa atau masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan mengenai luka yang diderita oleh saksi korban yang kemudian dikategorikan sebagai luka berat dan kemudian dengan memperhatikan terhadap keterangan saksi DWI SRI WAHYUNI Als. YUNI Binti RUSMADI yang menerangkan bahwa saksi masih merasa ketakutan dan khawatir karena setelah kejadian tersebut masih ada ancaman yang ditujukan kepada keluarga saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan para terdakwa untuk memohon keringanan hukuman patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi para terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan luka berat pada saksi Korban LIE LOI FHIN Als. DANIEL Bin BON SAN FEN ;
- Para terdakwa tidak melakukan perdamaian ;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat.";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AHMAD SANEDY Als. AMAT Bin NORHANI, Terdakwa II. RUDI Bin NORHANI dan Terdakwa III. TAUFIK RAHMAD Als. RAFIK Bin AHMAD SANEDY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bilah Parang yang masing-masing panjangnya sekitar 55 Cm. Dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung yang terbuat dari pipa PVC warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan :**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SARI RAMADHANIATI, S.H